



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/134- K /PM I- 02/AD/ X/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Arianto**
Pangkat/NRP : Pratu/3105027841085
J a b a t a n : Ta Yonkav 6/Serbu
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yokav 6/Serbu Asam Kumbang Sunggal Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/777/PL/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-032/A- 31/VII/2010 tanggal 12 Jili 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor : Skep/390- 10/IX/2010 27 September 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/93/AD/K/I- 02/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : Tap- 134/PM I- 02/AD/ X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap-354/PM I-02/AD/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditur Militer I-02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi :
 - a. Nomor : B/354/SP/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.
 - b. Nomor : B/366/SP/XI /2010 tanggal 11 November 2010
 - c. Nomor : B/416/SP/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010
 - d. Nomor : B/437/SP/I/2011 tanggal 7 Januari 2011.
 - e. Nomor : B/51/SP/II/2011 tanggal 2 Februari 2011.
 - f. Nomor : B/79/SP/III/2011 tanggal 2 Maret 2011.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana Pokok : 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas TNI AD
2. Memohon Terdakwa ditahan apabila ditemukan.
 3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensia Pratu Muhammad Arianto Ta Yonkav 6/Serbu bulan Maret 2010 s/d Juni 2010
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti Absensi An.Pratu Muhammad Arianto dari Danyon Kaveleri 6/serbu Nomor:25/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 sepuluh sampai dengan Laporan Polisi : LP/035/A.34/I/2010 tanggal tanggal 2 Juni 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2000 s/d 2010 di Yonkav 6/serbu Asam Kumbang Medan Sumatra Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI- AD berdinan di Yonkav 6/serbu berpangkat Pratu NRP.3105027841085 dengan jabatan Ta Yonkav 6/serbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu sejak tanggal 13 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan sesuai daptar Absensi Pratu Muhammad Arianto Ta Yonkav 6/serbu yang ditanda tangani Kapten Kav Eddy Wijaya,S,Sos.
3. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu sejak tanggal 13 Maret 2010 s/d tanggal 2 Juni 2010 sesuai lapaoran Polisi Nomor:LP- 035/A- 34-VI/2010/1/5 tanggal 2 Juni 2010 secara berturut-turut selama 81 (delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil kepersidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah,keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa par Saksi yang dipanggil kepersidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah,keterangan para saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik POM yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 tahun 1997) sebagai berikut.

Saksi- I : Nama lengkap : **Iwan Hariadi**

Pangkat/N RP : Sertu/3194073213024
Jabatan : Baton -II Yonkav 6/serbu
Kesatuan : Yonkav 6/serbu
Tempat, tanggal lahir : Matapao 20 Pebruari 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yon Kavaleri 6/serbu
Jln.Bunga Asoka Kota Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Yon kavaleri 6/serbu yaitu tahun 2005 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak tanggal 13 Maret 2010 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) sampai dengan sekarang.
3. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari atasan yang berwenang (Desersi) yaitu dikarenakan Terdakwa masih dalam pengurusan Administrasi ijin kawinnya belum selesai diurusinya namun keburu dan memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan pernikahannya karena tekanan dari pihak perempuannya.
4. Bahwa Terdakwa karena salahnya Terdakwa memaksakan diri untuk menikah sementara Administrasi belum selesai diurusinya, sehingga atas kesalahannya tersebut di berikan tindakan disiplin oleh Komandan Kompinya dengan diperbantukan melaksanakan piket dikantor Kompi Serbu 63 sampai dengan ada pencabutan, setelah Terdakwa melaksanakan tindakan disiplin tersebut maka pada tanggal 13 Maret 2010 Terdakawa sudah menghilang diketahui pada saat pengecekan Apel pagi Kompi.
5. Bahwa bertindak Satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa yaitu memerintahkan Anggota Provoost serta Sintel Bataliyon untuk mencari Terdakwa dirumah Orang Tuanya di kelurahan Tanjung Sari,Kec.Medan Selayang Kota Medan dan kerumah calon Istrinya di Jln.Taman Makam Pahlawan Belawan serta ketempat-tempat nongkrongnya namun tetap tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) tidak ada membawa alat dan peralatan Infentaris kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi) tidak ada menghubungi kesatuan untuk memberitahukan kondisinya dan keberadaannya sampai dengan sekarang.

Saksi- II :

Pangkat/NRP

Nama lengkap : **Joko
Purwoto**

: Serda/31960468370774



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru II
Kesatuan : Yonkavaleri 6/serbu
Tempat, tanggal lahir : Galang 30 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 6/serbu Asam Kumbang Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yon kavaleri 6/serbu pada tahun 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat tindakan dari komandan Kompi yaitu melaksanakan tugas piket di Ma Ki Kavbu 63 pada tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan ada pencabutan, setelah Terdakwa melaksanakan perintah piket tersebut maka pada tanggal 12 Maret 2010 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan pengecekan Apel, Terdakwa pada saat itu suda tanpa keterangan dan sejak saat itu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang (Desersi).
3. Bahwa Terdakwa mendapat tindakan dari Komandan Kompi Ki Kav 63 melaksanakan tugas piket di Ma Kikav 63 sampai dengan ada pencabutan karena Terdakwa menikah tanpa ijin Komandan satuan.
4. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa yaitu pada tanggal 11 Maret 2010 sekira pukul 17.30 Wib dan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang (Desersi) hanya seorang diri.
5. Bahwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdeakwa selama ini karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, sedangkan kesatuan suda berupaya untuk mencari kenberadaan Terdakwa yaitu dengan memerintahkan Provost Kesatuan serta Si Intel Kesatuan untuk mencari kerumah orang tuanya dan kerumah Istrinya serta ketempat rekan-rekannya namun Terdakwa juga tidak diketemukan sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang (Desersi) tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Khusus atau Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf "g" jo pasal 124 ayat (4) dan penjelasannya (UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensia Pratu Muhammad Arianto Ta Yonkav 6/Serbu bulan Maret 2010 s/d Juni 2010
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti Absensi An.Pratu Muhammad Arianto dari Danyon Kaveleri 6/serbu Nomor:25/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.

Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berdinis di Yonkav 6/serbu dan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 3105027841085.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum bisa diminta keterangannya karena sampai saat ini masih meninggalkan Satuan Yonkav 6/serbu.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu sejak tanggal 13 Maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-035/A-34/VI/2010/I/5 tanggal 12 Juli 2010.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Unsur Kelima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas- tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan serta alat- alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berdinast di Yonkav 6/serbu dan sekarang telah berpangkat Pratu NRP 3105027841085.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 maret 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan laporan polisi Nomor:LP- 035/A-35/VI/201- /I/5 tanggal 12 Juli 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau Dengan sengaja".

Yang dimaksud "karena salahnya" adalah bahwa ketidak hadiran tanpa ijin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjuta dari suatu tindakan sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau Culpa contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal Culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi SH).

Yang dimaksud dengan sengaja menurut memori van Trelichting (memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan mengingat terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonkav 6/serbu tidak memiliki ijin secara lisan maupun tertulis dari Danyonkav 6/serbu.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pasti mengetahui bahwa setiap prajurit TNI apabila meninggalkan Markas atau Kesatuan harus terlebih dahulu mendapat ijin lisan maupun tertulis dari atasan atau Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, namun Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tidak mendapat ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja”**, telah terpenuhi

Unsur ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu sejak tanggal 13 Maret 2010 s/d tanggal 2 Juni 2010 sesuai lapaoran Polisi Nomor:LP- 035/A- 34-VI/2010/1/5 tanggal 2 Juni 2010 secara berturut-turut selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/Serbu, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Dalam waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav 6/serbu, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonkav 6/serbu tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“Dalam waktu damai”**, telah terpenuhi.

Unsur kelima : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Maret 2010 s/d tanggal 2 Juni 2010 sesuai lapaoran Polisi Nomor:LP- 035/A- 34-VI/2010/1/5 tanggal 2 Juni 2010 secara berturut-turut selama 81 (delapan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai Prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sapta marga dan Sumpah Prajurit. Dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang Prajurit TNI
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan Militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan Organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa hukuman penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI-AD, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan Khususnya dikesatuan Yonkav 6/serbu.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara adalah juga adil dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa hingga perkaranya diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan belum kembali.
- Bahwa perbuatan Terdakwa turut mencemarkan Citra TNI, khususnya nama baik Satuan Yonkav 6/serbu.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang kandung dalam sapta marga dan sumpah prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
- Tugas-tugas yang dibebankan kepadanya terabaikan.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat Satuan dalam pengerahan prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan, maka Terdakwa di tahan apabila di kemudian hari di temukan atau menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensia Pratu Muhammad Arianto Ta Yonkav 6/Serbu bulan Maret 2010 s/d Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti Absensi An.Pratu Muhammad Arianto dari Danyon Kaveleri 6/serbu Nomor : 25/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan Penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Muhammad Arianto Pratu NRP 31050278941085 Ta Yonkav 6/serbu**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 6 (enam) lembar Surat keterangan Absensia dari Danrem 023/KS An. Serka Rahmad Alfian NRP 614655 Ba Korem 023/KS.
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom 1/2 dengan Nomor : LP-010/A- 10/III/2009 tanggal 18 Maret 2009.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua dan Sukartono, SH. MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH. MH.

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 574161

Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Kuswara, S.H.
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)